



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 233g/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KEGIATAN PEMANTAUAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
DI PLANT SITE PT. BADAK NGL TAHUN 2021 KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
MULAWARMAN DENGAN PT. BADAK NGL BONTANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemantauan Keanekaragaman Hayati di Plant Site PT. Badak NGL Kerjasama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan PT. Badak NGL Bontang Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kegiatan Pemantauan Keanekaragaman Hayati di Plant Site PT. Badak NGL Kerjasama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan PT. Badak NGL Bontang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2012/UN17.7/TU/2021 tanggal 16 Agustus 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN PEMANTAUAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI PLANT SITE PT. BADAK NGL KERJASAMA ANTARA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN PT. BADAK NGL BONTANG TAHUN 2021.
- KESATU :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pemantauan Keanekaragaman Hayati di Plant Site PT. Badak NGL Kerjasama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan PT. Badak NGL Bontang Tahun 2021.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, sumber dananya dibebankan pada Dana Kerjasama Tahun 2021 berdasarkan kontrak kerjasama dengan nomor kontrak : CB-21024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sesuai dengan jadwal kontrak kerjasama yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2339/UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM KEGIATAN PEMANTAUAN KEANEKARAGAMAN
 HAYATI DI PLANT SITE PT. BADAK NGL KERJASAMA
 ANTARA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 DENGAN PT. BADAK NGL BONTANG TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
 TIM KEGIATAN PEMANTAUAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
 DI PLANT SITE PT. BADAK NGL TAHUN 2021 KERJASAMA ANTARA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN DENGAN PT. BADAK NGL BONTANG TAHUN 2021

No	Nama	Tugas Dalam Kegiatan
1	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Penanggung Jawab
2	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Ketua Tim
3	Dr. Jusmaldi, M.Si	Peneliti Satwa Liar/ Mamalia dan Ornitologi
4	Dr. Syafrizal, MP	Peneliti Satwa Liar/ Serangga Berguna
5	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Peneliti Vegetasi/ Pemuliaan Tumbuhan
6	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Peneliti Vegetasi/ Taksonomi Tumbuhan
7	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Peneliti Satwa Liar/ Herpetologi
8	Kadek Subagiada, M.Si	Peneliti GIS dan Pemetaan
9	Adnan, ST., M.Si	Peneliti Ikan dan Terumbu Karang/ Biota Laut
10	Muchlis Efendi, S.Pi., M.Si	Peneliti Ikan dan Terumbu Karang/ Biota Laut
11	Mintoro Dwi Puta, S.Pd	Koordinator Pelaksana Kegiatan Lapangan
12	Widha Prahastika, S.Si	Asisten Peneliti Satwa Liar
13	Auliana, S.Si	Asisten Peneliti Tumbuhan/Vegetasi
14	Razita Irsalina	Asisten Peneliti Tumbuhan/ Vegetasi
15	Nurshafirra A	Asisten Peneliti Tumbuhan/ Vegetasi
16	Rexy Arifullah, S.Si	Asisten Peneliti Satwa Liar
17	Haris Santoso	Asisten Peneliti Satwa Liar
18	Radiatul Khotimah, S.Si	Asisten Peneliti Satwa Liar
19	Muhammad Farian	Asisten Peneliti Satwa Liar
20	Suwito Nugroho, S.Si	Tenaga Bantu Lapangan
21	Kentzahwa Akbar F	Tenaga Bantu Lapangan
22	La Jahaja	Sopir
22	Dr. Nova Hariani, M.Si	Koordinator Tim Non Teknis
23	Dr. Retno Aryani, M.Si	Anggota/ Bagian Logistik
24	Drs. H. Sus Trimurti, MP	Anggota/ Bagian Mobilisasi
25	Siti Aminah, S.Kom	Anggota/ Bagian Pengelola Keuangan
26	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Anggota/ Bagian Operator Komputer

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024